ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR 0273/Pdt.G/2015/PA.ME TENTANG IZIN POLIGAMI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FATHIA SYARIFAH

02011381419286

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	**: Fathia Syarifah**
NIM	**: 02011381419286**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR 0273/Pdt.G/2015/PA.ME TENTANG IZIN POLIGAMI

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U	**Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum**
NIP. 195501011981031007	**NIP. 196404141990011001**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fathia Syarifah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419286
Tempat/ Tanggal Lahir	: Prabumulih/20 Desember 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

FATHIA SYARIFAH
02011381419286

Motto:

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu"
(HR. At-Tirmidzi)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Allah SWT**
- **Bapak dan Ibuku tercinta**
- **Kakakku Nur Hidayatulil Amri, S.T**
- **Sahabatku dan Kekasihku**
- **Almamater yang ku banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR 0273/Pdt.G/2015/PA.ME TENTANG IZIN POLIGAMI"**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasanya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

FATHIA SYARIFAH
02011381419286

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME Tentang Izin Poligami ", sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, teruntuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Heru Pramoko & Ibu Ummu Hani Tercinta serta kakak saya tercinta Nur Hidayatulil Amri yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh. Terima kasih telah membimbing, mendukung, membantu, dan memberikan berbagai fasilitas, serta telah menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H. Albar Sentosa, S.H.,S.U. Selaku Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran selama proses pengerjaan skripsi ini
7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Perdata.
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan
11. Motivator dan sahabat terbaik. Adella Pratiwi terimakasih telah menemani saya dari masuk kuliah sampai detik ini, terimakasih telah membantu mendoakan tanpa lelah dan menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini, dan terimakasih telah menjadi sahabat terbaik.
12. Kekasih saya tercinta Risky Ananda Pratama terimakasih telah memberikan dukungan ,nasihat dan semangat tanpa lelah kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini dan terimakasih telah menemani saya dikala susah ataupun senang.

13. Sahabat kecil saya Rossy Pratiwi dan Adeca Pratiwi yang selalu menghibur saya terimakasih atas Nasehat dan dukungan yang kalian berikan kepada saya serta tetap setia mendengarkan keluh kesah saya.
14. Dunia Hukum, Varadiba Fithri Fadillah, Almira Putri Belinda, Rahmilia Indah Hayati, Evelin Fifiana, Okta Sari, Selvi Widia, Windy Yolandini, Dina Hidayati, Fenti Surya Kencana, dan Adella Pratiwi, Terima kasih atas dukungan, bantuannya, dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini serta yang selalu menemani saya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan.
15. Teman-teman sepermainan Dwina Puteri yang selalu membantu dan memberikan dukungannya kepada saya.
16. Teman-teman PK Perdata angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.
17. Keluarga besar tercinta khusus nya keluarga Kardjono Karmawijaya dan Keluarga H. Makmur Fauzy yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Palembang 2018

FATHIA SYARIFAH
02011381419286

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 15

2. Pendekatan Penelitian 15

3. Sumber Data 17

4. Teknik Pengumpulan Data 18

5. Analisis Data 18

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 19

H. Sistematika Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

A. Tinjauan Unum Tentang Perkawinan 21

1. Pengertian Perkawinan 25

2. Asas Perkawinan 26

3. Syarat Sah Perkawinan 29

B. Uraian Umum Tentang Poligami 33

1. Pengertian Poligami 33

2. Sejarah Poligami 37

3. Syarat Poligami 40

4. Prosedur Poligami 51

5. Hikmah Poligami 53

BAB III PEMBAHASAN..... 56

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Muara Enim 56

B. Dasar Dan Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Untuk Memberikan Izin Poligami Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME 63

C. Alasan “Sibuk Bekerja” Dapat Dikategorikan Sebagai Alasan Izin Poligami Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 74

BAB IV PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME Tentang Izin Poligami"**. Dalam Penulisan Skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu metode yang bersumber dari data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain metode normatif penulisan Skripsi ini juga didukung dengan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME Pemohon meminta izin untuk menikah lagi dengan alasan istri sibuk bekerja sehingga istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Putusan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan syarat-syarat sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi ketentuan tersebut masih menjadi tanda tanya apakah alasan sibuk bekerja termasuk di dalam kategori alasan poligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) karena di dalam Pasal tersebut kalimat sibuk bekerja tidak termasuk ke dalam alasan untuk berpoligami. Tetapi Majelis Hakim menyebutkan bahwa alasan sibuk bekerja termasuk ke dalam kategori istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sesuai Pasal 4 ayat (2) karena kewajiban istri adalah istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kata Kunci: Poligami, Hukum, Pertimbangan Hakim

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U	Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 195501011981031007	NIP. 196404141990011001

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan yang bertujuan agar manusia merasa tentram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Sehingga agar tercapainya tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *trasedental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.[1]

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[2] Saat ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa :

---

[1] M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 89.

[2] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia ,Bandung, 2011, hlm 9.

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus di pedomani, baik oleh suami maupun istri, yaitu :

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
2. Prinsip cinta kasih
3. Prinsip saling melengkapi dan mendukung
4. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf.*[3]

Sedangkan menurut Prof. Subekti,SH perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.[4]

Dalam ajaran agama Islam tentu perkawinan mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa :

---

[3] Siti Musdah Mulia, *Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 29
[4] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT intermasa, Jakarta, 2010, hlm 23.

"Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang, karena tujuan dari perkawinan tersebut adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional pada pokoknya menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

"Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami".

Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. An-Nisa'[4];3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, akan tetapi terdapat bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenis nya dalam waktu yang bersamaan.[5] Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

---

[5] Musdah Mulia dkk, *Poligami siapa takut ?,* Qultum Media, Yogyakarta , 2007, hlm 2

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dari ketentuan di atas tersebut Undang-Undang memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Pasal 55 yang menyatakan bahwa :

" (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang."

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam membolehkan asas poligami, namun dalam kondisi khusus dan adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Fenomena poligami dalam masyarakat, kebanyakan dipicu untuk melegalkan hubungan cinta kepada yang lain untuk menjadi pasangan hidup yang kedua. Menurut Ustadz Ahmad Sarwat, Lc, poligami atau dikenal dengan *ta'addud zawaj* pada dasarnya hukumnya mubah atau boleh. Bukan wajib juga bukan sunah (anjuran). Karena pelaku poligami disyaratkan harus adil terhadap istri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi

waktu.[6] .Tentu saja terdapat kriteria ataupun syarat apabila suami ingin berpoligami diantaranya adanya izin.

Berkaitan dengan perizinan poligami, maka para pihak harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama setempat. Yang mana nantinya Pengadilan Agama yang akan memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Syarat alternatif pada umunya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat (2) yakni diantaranya :

1. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri*
2. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
3. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Dan syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 ayat (1), yaitu :

1. *Ada persetujuan tertulis dari istri-istri*
2. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka*
3. *Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*

---

[6] Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2007, hlm 25-26

Namun pada faktanya, terdapat salah satu putusan yang dianggap di luar ketentuan syarat di atas seperti alasan yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Enim dalam memberikan izin poligami. Maka dari itu peran hakim dalam hal ini menjadi sangat penting mengenai keputusan yang akan diambilnya, apakah memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami. Ketika hakim memberikan keputusan, tentu hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutus perkara perizinan poligami.

Karena syarat yang tertulis pada pasal 4 ayat (2) adalah bentuk dasar aktualisasi hukum tetap dan juga sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya poligami yang tidak disertakan dengan alasan yang tepat. Sehingga timbul persepsi ketidak konsistenan Peradilan Agama dalam memberikan izin poligami karena secara fakta mengizinkan pemohon berpoligami meskipun tidak sesuai dengan ketentuan alasan perundang-undangan di atas.

Salah satu Pengadilan Agama yang akan dikaji adalah Pengadilan Agama Muara Enim, yaitu Pengadilan Agama kelas IB yang ada di Muara Enim. Pada tanggal 08 April 2015 Pengadilan Agama Muara Enim telah memutus masalah perizinan poligami, yaitu pada putusan perkara Nomor 0273/pdt.G/2015/PA.ME.

Dalam isi putusan nya Pengadilan Agama Muara Enim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami dengan alasan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena terlalu sibuk bekerja dan Pemohon juga sudah terlanjur menjalin hubungan lain selain Termohon. Hubungan lain tersebut dilakukan dengan Elita Anggraini (calon isteri kedua pemohon) dan hubungan antara Pemohon

dengan Elita Anggaraini tidak bisa ditunda-tunda lagi dan telah disepakati oleh keluarga Elita Anggraini untuk dilangsungkan pernikahan. Dalam kehidupannya Pemohon dengan Termohon (istri pertama pemohon) berlangsung pada tanggal 12 Mei 2004 keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karena anak kedua nya telah meninggal dunia. Pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan mempunyai penghasilan sebesar itu memang pemohon kiranya dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Termohon yang juga bekerja sebagai pedagang sehingga ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dikarenakan terlalu sibuk bekerja yang membuat Pemohon akhirnya menjalin hubungan dengan Elita Anggraini dan hubungan antara Pemohon dengan Elita Anggraini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena sudah mendapatkan izin dari orangtua Elita Anggraini untuk melaksanakan perkawinan. Mungkin Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai dasar hukum dan pertimbangan hukum sendiri yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada Pemohon. Sehingga, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih dalam mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam izin poligami.

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim karena Pengadilan Agama Muara Enim telah mengeluarkan putusan Nomor

0273/Pdt.G/2015/PA.ME. Penulis memilih perkara tersebut karena menurut penulis perkara tersebut menarik untuk di teliti, yaitu mengapa Suami meminta izin untuk berpoligami dengan alasan Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya karena terlalu sibuk bekerja. Alasan izin berpoligami mengenai Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri memang sudah diatur di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi ketentuan tersebut masih perlu di telaah apakah alasan Istri sibuk bekerja termasuk kedalam kategori pasal 4 ayat (2) padahal sudah jelas bahwa pekerjaan Suami dan Istri sama-sama seorang pedagang. Dan didalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa Suami sudah terlanjur menjalin hubungan dengan perempuan lain. Hal inilah yang menarik dari putusan tersebut, dan alasan tersebut menurut penulis perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut diatas dalam bentuk skripsi yang berjudul **" Analisis Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME Tentang Izin Poligami"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memberikan izin poligami dalam memutuskan perkara Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME?

2. Apakah alasan “sibuk bekerja” dapat dikategorikan sebagai alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk mendeskripsikan dasar serta pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memberikan izin poligami dalam memutuskan perkara Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME
2) Untuk mengetahui “sibuk bekerja” termasuk sebagai alasan izin poligami atau tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis yaitu bagi bidang akademis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengembangkan ilmu khusus hukum perkawinan dari sudut praktis.

2. Manfaat Praktis yaitu Dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tentang izin poligami yang mungkin terjadi dikemudian hari. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai

masukan bagi pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya, khususnya Hakim Pengadilan Agama Mura Enim.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang dari judul penulisan dikarenakan luasnya cakupan bidang Hukum Perkawinan maka dalam pembahasaan penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada izin poligami saja.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis[7].

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1.Teori keadilan

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.[8] Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran

---

[7]M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

[8]Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2014, hlm 26.

dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Setiap orang memiliki kehormatan yang mendasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberatkan oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.[9]

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaaan. Batasan ini didasarkan pada QS. An_Nisa'(4): 3 yang berbunyi :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki Yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya."

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan

[9] John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 4.

sulit dengan salah satunya harus berlaku adil. Menurut Plato, keadilan (justice) adalah tindakan benar, tidak dapat diidentifikasikan dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (proper soheres) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.[10]

Sehingga dalam perkawinan poligami berkewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggung jawab suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri pertama dengan isteri kedua seorang suami harus berlaku adil dalam pemberian nafkah, perhatian, kasih sayang, serta berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

[10] Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1996, hlm. 18.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[11]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[12]

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu : [13]

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

---

[11] Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 74.

[12] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

[13]Philipus M Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PTBina Ilmu,Surabaya,1987, Hlm 30.

diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan perkawinan , berarti hukum memberikan perlindungan dan keamanan terhadap hak-hak suami atau isteri dari sesuatu yang mengakibatkan tidak *terpenuhinya* hak-hak tersebut . Maka perlindungan ini sangat penting bagi para pihak baik dari pihak suami maupun pihak isteri agar terhindar dari ketidak adilan atau diskriminasi.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian Hukum Normatif. Sebagai ilmu Normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antarmanusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijelmakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.[14]

Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim tentang izin poligami (studi putusan no : 0273/Pdt.G/2015/PA.ME), maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim sebagai data pendukung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga sering disebut sebagai penelitian perpusatakaan atau studi dokumen, Disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan atau

---

[14] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm 49.

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain[15].

Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan[16].

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai data penunjang terhadap penelitian ini, data empiris memiliki pengertian penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur dan lain-lain[17].

Penelitian empiris bertitik tolak dari data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan berupa pengamatan, observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner[18].

Dalam penelitian empiris ini penulis memilih metode wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Muara Enim sebagai data penunjang terhadap penelitian normatif yuridis.

Dengan demikian Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan,dengan data sekunder sebagai data utama dan ditunjang dengan data primer.

---

[15]Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 13

[16] Bambang Waluyo, *ibid.*, hlm 14

[17]Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 2

[18]Bambang Waluyo, *Loc. Cit*, hlm 16

3. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data Sekunder

  (1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

  (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.[19]Yang antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam sebagai Pedoman dasar Hukum Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam.

  (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[20] Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

---

[19] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 32

[20] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 24.

- Data Primer

  Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini diperoleh dengan cara :

- Studi Kepustakaan

  Studi pustaka yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[21]

- Studi Lapangan

  Studi lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang didapat melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).[22]

5. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif.Yaitu memusatkan perhatiannya pada primsip-prinsip umum yang mendasari

[21] Ibid. hlm 107
[22] Ibid.

perwujudan satuan-satuan gejala yang terjadi di dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.[23]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau justru sebaliknya.[24] Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif.. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap pemasalahan penelitiannya.[25]

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud

---

[23] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,hlm 20-21.
[24] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 93.
[25] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, PT 2012, hlm115.

dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistemtika sebagai berikut :

BAB I

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang berisi Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Kerangka Teori, Metode Penelitian berisi metode yang digunakan penulisan hukum, sistematika penulisan hukum dan Teknik Pengambilan Kesimpulan.

BAB II

Meliputi tinjauan umum dan tinjauan pustaka mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.ME Tentang Izin Poligami.

BAB III

Pembahasan dan hasil penelitian, di dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian mengenai masalah masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

BAB IV

Pada Bab ini, penulis memuat tentang kesimpulan singkat tentang hal-hal yang telah dibahas terkait pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti serta saran-saran yang dianggap perlu.

- Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012.*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Jakarta: Kencana.

Al-Qamar Hamid, 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Erlies Septiana Nurbaini dan Salim, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Harimukti Kridaklaksana dkk, 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hartono Ahmad Jaiz. 2007. *Wanita Antara Jodoh*, Poligami Dan Perselingkuhan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Humaezah Tahido Yanggo, 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Imam Fathurohman. 2007. *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, Jakarta, PT Mizan Publika.

Jaihan Mubarok, 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

John Rawls. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing.

Lili Rasjidi. 1996. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

LM. Syarifie. 1999. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, Jakarta: Putra Pelajar.

Mardani, 2017. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

M Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Shahrur. 2004. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.

Muhjuddin, 2012. *Masail Al-Figh, Kasus-Kasus Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Musfir Al-Jahrani. 1996. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga* .Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.

Nasution, Khoirudin, 1999. *Riba & Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Philipus M Hadjono. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqhul Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Askara.

Siti Musdah Mulia. dkk. 2007. *Poligami siapa takut ?*. Yogyakarta: Qultum Media,

_____, 2004. *Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Subekti, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT intermasa. Sunggono,Bambang. 2012. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Sudarsono, 2010. *Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriadi Mursalin. 2007. *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sohari Sahari, 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Almanar, 2011. *Panduan Syar'I Menuju Rumah Tangga Islam (Fiqih Nikah)*, Bandung: PT.Syaamil Cipta Media.

Tihami, Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Triwulan tutik, Titik, dan Trianto , 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Quraish Shihab, 2005.*Perempuan Dari Cinta Sampai Selesai Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah*. Jakarta: Lentera.

Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet

Khuzaimah Tahido Yanggo, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, diakses dari http;//www.muslimat-nu.or.id/buku/poligami.htm , pada tanggal 31 Mei 2018, pukul 13.20

Muchlisin Riadi, Sejarah Dasar Hukum Dan Syarat-Syarat Poligami, di akses dari http://www.kajianpustaka.com/2018/01/sejarah-dasar-hukum-dan-syarat-poligami.html/m=1 , pada tanggal 31 Mei 2018, pukul 12:16.

D. Dokumen

Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Nomor

0273/Pdt.G/2015/PA.ME Tentang Izin Poligami